

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2020 tentang “**Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)** ”, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2020, penerbitan perizinan berusaha (izin usah dan izin komersial/operasional) sektor pertanian didelegasikan kewenangannya dari Menteri Pertanian kepada Kepala BKPM. Pendelegasian kewenangan ini **tidak menghilangkan peran Kementerian Pertanian dalam melakukan evaluasi (penerimaan atau penolakan) komitmen** sebagai dasar diterbitkannya Perizinan Berusaha, sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019. Sehingga dari **proses perizinan yang dilaksanakan saat ini, tidak ada perubahan mekanisme dan prosedur**, sebagaimana sebelum dikeluarkannya Permentan Nomor 08 Tahun 2020.
2. Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan ini dilaksanakan dengan **integrasi sistem Perizinan Berusaha sektor pertanian** (Pasal 19 PP Nomor 24 Tahun 2018 junctis Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 dan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2020). Untuk kelancaran proses integrasi ini, Kementerian Pertanian menugaskan Pejabat Penghubung di BKPM (Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2020).
3. Sebagai tindaklanjut dari pelimpahan kewenangan ini, Kementerian Pertanian bersama BKPM saat ini dalam proses penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang secara tegas membagi dengan jelas proses yang masih diselenggarakan di Kementerian Pertanian dan proses yang diselenggarakan di BKPM, dalam rangkaian perizinan berusaha sektor pertanian.

Terimakasih
Pusat PVTTP